

PEMBENTUKAN SATGAS UPG- SATGAS UPG-UNIT PENGENDALIAN GRATIFIKASI-KIP KABUPATEN ACEH TENGAH 2021

KEPUTUSAN KIP KAB. ACEH TENGAH NOMOR : 13 /HK.03.1/1104/2021, 4 HLM

KEPUTUSAN KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN KABUPATEN ACEH TENGAH TENTANG PEMBENTUKAN SATUAN TUGAS UNIT PENGENDALIAN GRATIFIKASI PADA KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN KABUPATEN ACEH TENGAH

ABSTRAK : - Untuk melaksanakan ketentuan Pasal 12 ayat (2) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2015 tentang Pengendalian Gratifikasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum yang antara lain menyatakan dalam melaksanakan Pemantauan dan Pengendalian Gratifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) KPU membentuk Unit Pengendalian Gratifikasi Pada Komisi Independen Pemilihan Kabupaten Aceh Tengah, KIP Kabupaten Aceh Tengah menetapkan Keputusan tentang Pembentukan Satuan Tugas Unit Pengendalian Gratifikasi di lingkungan Komisi Independen Pemilihan Kabupaten Aceh Tengah;

- **Dasar hukum dalam Keputusan ini adalah :**

UU Nomor 28 Tahun 1999 Tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara RI Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 3851); UU Nomor 31 Tahun 1999 Tentang tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara RI Tahun 1999 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3874), sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas UU Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara RI Tahun 2001 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4150); UU Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 5494); UU Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara RI Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 6109); PKPU Nomor 15 Tahun 2015 tentang Pengendalian Gratifikasi di Lingkungan KPU (Berita Negara RI Tahun 2015 Nomor 1695).

- **Dalam Keputusan ini diatur tentang :**

Penetapan nama-nama dan kedudukan personil dalam pembentukan Satuan Tugas Unit Pengendalian Gratifikasi di lingkungan Komisi Independen Pemilihan Kabupaten Aceh Tengah. selain itu juga dijelaskan tugas, wewenang dan fungsi dari unit pengendalian gratifikasi dimaksud.

CATATAN : - Keputusan ini berlaku sejak tanggal 2 Desember 2021.

- Lampiran 1 halaman.